

#### **TIM ADVOKASI**

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 161-02-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat NOMORIBI-02-33 PHPL DER-DERD-XVII/2019

HARI : Jum'at

TANGGAL : 5 Juli 2019

JAM : 15-24 w/8

Dengan hormat,

12.

Aditiya Yulian Wicaksono, S.H

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Telp : (021) 3193-7223 Email : <u>info@kpu.go.id</u>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

| 1. | Dr. Absar Kartab | rata, S.H., M.Hum | 13. | Ferdri Berdona, S. | H. |
|----|------------------|-------------------|-----|--------------------|----|
|----|------------------|-------------------|-----|--------------------|----|

- 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H 14. Pansauran Ramdani, S.H
- 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H 15. Syafran Riyadi, S.H
- 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H 16. Rd. Liani Afrianty, S.H.
- 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H 17. Elly Sunarya, S.H
- 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H 18. Ani Yusriani, S.H.
- An rushian, Sin,
- 7. Gian Budi Arian, S.H 19. H. Sutikno, S.H., M.H
- 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H 20. R. Tatang Rachman, S.H
- 9. Candra Kuspratomo, S.H 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H
- 10. Ari Firman Rinaldi, S.H 22. RR. Novaryana Laras D, S.H
- 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H 23. Nurulita Fatmawardi, S.H

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: <a href="mailto:absar.pileg19@yahoo.com">absar.pileg19@yahoo.com</a>.

Selanjutnya disebut sebagai ------ **TERMOHON**Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 161-02-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagai berikut:

#### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

| BENTUK   | KOMPETENSI LEMBAGA                                      |
|--|---|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat | Bawaslu   |
| Terstruktur, Sistematis dan Masif                | Mahkamah Agung  |
| Pelanggaran Kode Etik                            | DKPP  |
| Pelanggaran Administrasi                         | KPU   |
| relatiggarati Administrasi                       | Bawaslu/Panwaslu  |
| Sengketa Pemilihan                               | Bawaslu/Panwaslu  |
|  | Sentra Gakkumdu   |
| Pelanggaran Pidana                               | Pengadilan Negeri                                       |
|  | Pengadilan Tinggi                                       |
|  | Bawaslu/Panwaslu  |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan             | <ul> <li>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> </ul> |
|  | Mahkamah Agung  |
| Perselisihan Hasil Pemilihan                     | Mahkamah Konstitusi                                     |

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah <u>Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu <u>setelah penghitungan suara</u>.</u>

- 3. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil Pemohon yang bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu yaitu :
  - 3.1 KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN TOLAKARA (vide halaman 18 sampai dengan halaman 19);
  - 3.2 PELANGGARAN PADA KABUPATEN LAIN DI PAPUA (vide halaman 20 sampai halaman 24);
  - 3.3 Pelanggaran di Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel (vide halaman 33);
  - 3.4 Pelanggaran di Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan Membramo Raya.
- 4. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang sepanjang berkenaan dengan dalil-dalil tersebut dalam angka 3 di atas.

#### b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.
- Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB;
- 3. Bahwa merupakan fakta hukum dalam perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 Pemohon mengajukan baik Dapil baru maupun calon Anggota dewan baru yang tidak ada dalam permohonan awal in casu 23 Mei 2019, yaitu :
  - 3.1. Dapil Provinsi Papua DPR RI
    - 2.1 Kabupaten Tolikara (vide halaman 11)
  - 3.2. Dapil Kabupaten Pegunungan Bintang (vide halaman 12)
  - 3.3. 2.4 .kabupaten Dogiyai (vide halaman 13)
  - 3.4 2.5 Kabupaten intan Jaya (vide halaman 14 dan halaman 20)
  - 3.4 2.6. Kabupaten Paniai (vide halaman 15 dan halaman 21)
  - 3.5 2.7 Kabupaten Puncak Jaya (vide halaman 16)
  - 3.6 Kabupaten Tolikara (vide halaman 18)

- 3.7 Kabupaten Puncak (vide halaman 21)
- 3.8 kabupaten Jayapura (vide halaman 22)

Sehingga karenanya haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan baru yang tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu sehingga karenanya dalil-dalil tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada, setidak-tidaknya dikesampingkan.

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
- 3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- 5. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti dalil-dalil pemohon dalam permohonannya haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (Obscur libel) terbukti :
  - 5.1 Dalam Permohonan Pemohon halaman 5 angka (1) DPRRI DAERAH PEMILIHAN PAPUA, tidak menyebutkan daerah pemilihan (Dapil) terlebih lagi tidak menyebutkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan distrik mana saja.
  - 5.2 Dalam Permohonan Pemohon halaman 7 sampai dengan halaman 8 tidak menyebutkan dengan cara bagaimana Pemohon kehilangan perolehan suaranya, faktanya pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dari saksi Pemohon.
- 6. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Papua, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

#### A. DPR RI

### 6.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF
ATAS NAMA STEVEN ABARAHAM MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA | PEROLEHA | N SUARA | SELISIH  |  |
|-----|--------------------|----------|---------|----------|--|
|     | DPR RI             | TERMOHON | PEMOHON | 01110111 |  |
| 1.  | STEVEN ABRAHAM     | 83.693   | 113.904 | (30.211) |  |

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF
ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI
KABUPATEN JAYAWIJAYA

#### **DAPIL PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

| NO.  | PARPOL    | PEROLEHAN SUARA |         | SELISIH  |  |
|------|-----------|-----------------|---------|----------|--|
| 1101 | 1 7444 02 | TERMOHON        | PEMOHON | <b>0</b> |  |
| 1.   | GERINDRA  | 0               | 8.157   | (8.517)  |  |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan dilakukan sehingga suaranya hilang.
- 2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang tidak terinput dengan benar sehingga berpengaruh pada penambahan perolehan suara dan ketidak cocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah sampai di tingkat atas yang mengakibatkan Pemohon semestinya memperoleh suara sebesar 30.211 suara sedangkan Termohon 83.693 suara untuk Caleg an. STEVEN ABRAHAM Paratai Gerindra No. Urut 2.adalah tidak benar terjadi kesalahan input karena tidak ada keberatan secara tertulis pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019. Bahwa saksi dari Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas hanya mempersoalkan perolehan

- suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon.;
- 3. Bahwa Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI atas nama STEVEN ABRAHAM Partai Gerindra No. 2 menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Suara Termohon 0 sedangkan Pemohon 8.517 suara, sehingga terjadi kehilangan suara sebesar 8.517 suara di Kabupaten Jayawijaya antara lain;
- 4. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa Kabupaten Jayawijaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunAkan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 5. Bahwa mohon perhatian pada Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Jayawijaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contra*rio penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Jaya Wijaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Bahwa ditolak dalil Pemohon karena tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tentang dalil yang diajukan oleh Pemohon. Diketahui fungsi Bawaslu berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Bawaslu bertugas : rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU". Bawaslu sebagai pengawas. Maka jelas dan terang dengan tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya merupakan pembuktian bahwa penyelanggara Pemilihan Umum Kabupaen Jayawijaya telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 6.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABARAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN LANNY JAYA

#### **DAPIL PAPUA LANNY JAYA**

| NO. | PARPOL   | PEROLEHA | N SUARA | SELISIH  |
|-----|----------|----------|---------|----------|
|     | I AKI OL | TERMOHON | PEMOHON | 3113111  |
| 1.  | GERINDRA | 23.237   | 42.604  | (19.367) |

Bahwa mengenai kehilangan perolehan suara PEMOHON pada Distrik sebagai berikut :

| No | Kabupaten  | Distrik | No. Tps/Desa   | Perolehan<br>Suara |
|----|------------|---------|----------------|--------------------|
| 1  | Lanny Jaya | Poga    | 001/Lugwa      | 239                |
| 2  | Lanny Jaya | Poga    | 001/Poga       | 220                |
| 3  | Lanny Jaya | Poga    | 001/Mengalunik | 226                |
| 4  | Lanny Jaya | Poga    | 001/Guneri     | 262                |
| 5  | Lanny Jaya | Poga    | 001/Mugime     | 204                |
| 6  | Lanny Jaya | Poga    | 002/Mugime     | 200                |
| 7  | Lanny Jaya | Poga    | 011/Unikme     | 164                |
| 8  | Lanny Jaya | Poga    | 002/Poga       | 221                |
| 9  | Lanny Jaya | Poga    | 003/Unikme     | 165                |
| 10 | Lanny Jaya | Poga    | 001/Gunumbar   | 221                |
| 11 | Lanny Jaya | Poga    | 002/Timotius   | 165                |
| 12 | Lanny Jaya | Kolawa  | 002/Kondena    | 164                |
| 13 | Lanny Jaya | Kolawa  | 003/Keloyak    | 237                |
| 14 | Lanny Jaya | Kolawa  | 001Kondena     | 206                |
| 15 | Lanny Jaya | Kolawa  | 001/Lalugume   | 217                |
| 16 | Lanny Jaya | Kolawa  | 001/Keloyak    | 207                |
| 17 | Lanny Jaya | Kolawa  | 001/Labora     | 242                |
| 18 | Lanny Jaya | Kolawa  | 001/Timotius   | 217                |
| 19 | Lanny Jaya | Kolawa  | 002/Ambena     | 221                |
| 20 | Lanny Jaya | Kolawa  | 001/Yogarikme  | 238                |

| 21 | Lanny Jaya | Kolawa    | 001/Ambena      | 268   |
|----|------------|-----------|-----------------|-------|
| 22 | Lanny Jaya | Kolawa    | 002/Wamitu      | 280   |
| 23 | Lanny Jaya | Kolawa    | 001/Timotani    | 195   |
| 24 | Lanny Jaya | Goa Balim | 001/Kungea Neri | 269   |
| 25 | Lanny Jaya | Goa Balim | 001/Ilim        | 265   |
| 26 | Lanny Jaya | Goa Balim | 001/Dinuvbi     | 196   |
| 27 | Lanny Jaya | Goa Balim | 002/Timotani    | 187   |
| 28 | Lanny Jaya | Goa Balim | 002/Dinuvb      | 184   |
|    | TOTAL      |           |                 | 6.198 |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Lanny Jaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunAkan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Bahwa distik-distrik ini merupakan distrik yang menggunakan sistem ikat/noken, dan tidak benar dalil Pemohon karena tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun rekomendasi dari Bawaslu **Kabupaten Lanny Jaya.** Perolehan suara yang benar menurut Termohon ialah sebagai berikut:
  - Bahwa dalil Pemoohon seolah-olah telah kehilangan suaranya di Distrik Malagai Neri sejumlah 4.780 suara dikerenakan saat pleno Kab. KPU **Kabupaten Lanny Jaya** tidak mensinkronkan/mencocokan data berdasarkan form DA1 dengan form DB1 adalah tidak benar karena prosedur pengadministrasian telah dilaksanakan oleh penyelenggara dengan melakukan pencatatan di TPS-TPS;

## 6.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABARAHAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA KABUPATEN ASMAT

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN ASMAT

| NO.      | PARPOL   | PEROLEHA | N SUARA | SELISIH  |  |
|----------|----------|----------|---------|----------|--|
| I AKI OL | 17 0_    | TERMOHON | PEMOHON | <b>3</b> |  |
| 1.       | GERINDRA | 15.789   | 18.116  | (2.327)  |  |

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
- 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah telah terjadi pengurangan perolehan suaranya di Kabupaten Asmat sebanyak 2.327 suara adalah **tidak benar** berdasarkan dokumen data tersebut diatas adalah sah berasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **6.4. DPR RI**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI

#### **DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN TOLIKARA**

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PROVINSI PAPUA
KABUPATEN TOLIKARA

| NO. | PARPOL GERINDRA           | PEROLEHA | PEROLEHAN SUARA |         |  |
|-----|---------------------------|----------|-----------------|---------|--|
| NO. | PARPOL GERINDRA           | TERMOHON | PEMOHON         | SELISIH |  |
| 1.  | dr. Irene                 | 0        | 0               |         |  |
| 2.  | Steven Abraham            | 0        | 0               |         |  |
| 3   | Oktasari Sabil            | 12.058   | 12.058          |         |  |
| 4   | Hendrik Tomasoa           | 0        | 0               |         |  |
| 5   | Habel Rumbiak             | 0        | 0               |         |  |
| 6   | Etty Brechtje Tukayo, S.E | 0        | 0               |         |  |
| 7   | Nuril Anwar               | 0        | 0               |         |  |

| 8  | Yan Permenas Mandenas,<br>S.sos, Msi | 0 | 5.878 | 5.878 |
|----|--------------------------------------|---|-------|-------|
| 9  | Simson Sonny Manoach                 | 0 | 0     |       |
| 10 | Karno Jusmiwati, SE                  | 0 | 0     |       |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
  - 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum pada saat dilaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi, demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### 6.5. DAPIL PROVINSI PAPUA-KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

| NO. | PARPOL GERINDRA            | PEROLEH# | PEROLEHAN SUARA |         |  |
|-----|----------------------------|----------|-----------------|---------|--|
| NO. | PARPOL GERINDRA            | TERMOHON | PEMOHON         | SELISIH |  |
| 1.  | Dr. Irene                  | 12       | 12              |         |  |
| 2.  | Steven Abraham             | 4.277    | 4.277           |         |  |
| 3   | Oktasari Sabil             | 4        | 4               |         |  |
| 4   | Hendrik Tomasoa            | 1        | 1               |         |  |
| 5   | Habel Rumbiak              | 4        | 4               |         |  |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE | 0        | 0               |         |  |
| 7   | Nuril Anwar                | 3        | 3               |         |  |
| 8   | Yan Permenas Mandenas,     | 2147     | 2.781           | 634     |  |
| 0   | S.sos, M.si                |          |                 |         |  |
| 9   | Simson Sonny Manoach       | 2        | 2               |         |  |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE        | 1        | 1               |         |  |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
- 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum pada saat pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.6. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN NABIRE

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

| NO  | DADDOL CERTADDA                       | PEROLEHA | PEROLEHAN SUARA |         |  |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------------|---------|--|
| NO. | PARPOL GERINDRA                       | TERMOHON | PEMOHON         | SELISIH |  |
| 1.  | Dr. Irene                             | 580      | 580             |         |  |
| 2.  | Steven Abraham                        | 93       | 93              |         |  |
| 3   | Oktasari Sabil                        | 191      | 191             |         |  |
| 4   | Hendrik Tomasoa                       | 213      | 213             |         |  |
| 5   | Habel Rumbiak                         | 301      | 301             |         |  |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao,<br>SE         | 84       | 84              |         |  |
| 7   | Nuril Anwar                           | 168      | 11.583          | 11471   |  |
| 8   | Yan Permenas<br>Mandenas, S.sos, M.si | 112      | 2.781           | 634     |  |
| 9   | Simson Sonny Manoach                  | 52       | 52              |         |  |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                   | 77       | 77              |         |  |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana suaranya hilang.
- 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum pada saat dilaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Nabire tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Nabire sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.7. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN DOGIYAI

Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN DOGIYAI

| NO  | DARROL CERTAIRRA           | PEROLEH  | AN SUARA | CEL TOTAL |
|-----|----------------------------|----------|----------|-----------|
| NO. | PARPOL GERINDRA            | TERMOHON | PEMOHON  | SELISIH   |
| 1.  | Dr. Irene                  | 0        | 0        |           |
| 2.  | Steven Abraham             | 0        | 0        |           |
| 3   | Oktasari Sabil             | 0        | 0        |           |
| 4   | Hendrik Tomasoa            | 0        | 0        |           |
| 5   | Habel Rumbiak              | 855      | 855      |           |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE |          |          |           |
| 0   |                            | 0        | 0        |           |
| 7   | Nuril Anwar                |          | 0        |           |
| 8   | Yan Permenas Mandenas,     |          |          |           |
| 0   | S.sos, M.si                | 0        | 4.291    | 634       |
| 9   | Simson Sonny Manoach       |          |          |           |
| 9   | <u>-</u>                   | 0        | 0        |           |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE        |          |          |           |
| 10  |                            | 0        | 0        |           |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 810/PL.02.6-

KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa Kabupaten Dogiay dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten dogiyai.
- 4. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.8. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN INTAN JAYA

| NO. | PARPOL GERINDRA            | PEROLEHA | PEROLEHAN SUARA |         |  |
|-----|----------------------------|----------|-----------------|---------|--|
| NO. | PARPOL GERINDRA            | TERMOHON | PEMOHON         | SELISIH |  |
| 1.  | Dr. Irene                  | 0        | 0               |         |  |
| 2.  | Steven Abraham             | 0        | 0               |         |  |
| 3   | Oktasari Sabil             | 0        | 0               |         |  |
| 4   | Hendrik Tomasoa            | 0        | 0               |         |  |
| 5   | Habel Rumbiak              | 0        | 0               |         |  |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE | 0        | 0               |         |  |
| 7   | Nuril Anwar                |          | 0               |         |  |
| 8   | Yan Permenas Mandenas,     |          |                 |         |  |
| 8   | S.sos, M.si                | 0        | 1.297           | 1.297   |  |
| 9   | Simson Sonny Manoach       | 0        | 0               |         |  |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE        | 0        | 0               |         |  |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Jayawijaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten intan Jaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
- 5. Bahwa Kabupaten Intan Jaya dalam melakukan pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem ikat/noken.

#### 6.9. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN PANIAI

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PANIAI

| NO.  | PARPOL GERINDRA   | PEROLEHAN SUARA |         | SEI TSTH |  |
|------|-------------------|-----------------|---------|----------|--|
| 110. | TAKI OL GLIKINDKA | TERMOHON        | PEMOHON | SELISIH  |  |
| 1.   | Dr. Irene         | 0               | 0       |          |  |
| 2.   | Steven Abraham    | 0               | 0       |          |  |
| 3    | Oktasari Sabil    | 0               | 0       |          |  |
| 4    | Hendrik Tomasoa   | 0               | 0       |          |  |

| 5  | Habel Rumbiak                         | 0 | 0      |        |
|----|---------------------------------------|---|--------|--------|
| 6  | Etty Brechtije Tukayao, SE            | 0 | 0      |        |
| 7  | Nuril Anwar                           |   |        |        |
| 8  | Yan Permenas Mandenas,<br>S.sos, M.si | 0 | 18.466 | 18.466 |
| 9  | Simson Sonny Manoach                  | 0 | 0      |        |
| 10 | Karno Jusmiwati, SE                   | 0 | 0      |        |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas(obscuur), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Paniai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Paniai tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Paniai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.10. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN PUNCAK JAYA

Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

| NO. | PARPOL GERINDRA | PEROLEHAN SUARA |         | SELISIH |
|-----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| NO. | PARPOL GERINDRA | TERMOHON        | PEMOHON | SEL131H |

| 1. | Dr. Irene                             | 0     | 0      |       |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------|
| 2. | Steven Abraham                        | 0     | 0      |       |
| 3  | Oktasari Sabil                        | 0     | 0      |       |
| 4  | Hendrik Tomasoa                       | 0     | 0      |       |
| 5  | Habel Rumbiak                         | 0     | 0      |       |
| 6  | Etty Brechtije Tukayao, SE            | 0     | 0      |       |
| 7  | Nuril Anwar                           |       | 0      |       |
| 8  | Yan Permenas Mandenas, S.sos,<br>M.si | 8.651 | 14.809 | 6.158 |
| 9  | Simson Sonny Manoach                  | 0     | 0      |       |
| 10 | Karno Jusmiwati, SE                   | 0     | 0      |       |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa kabupaten Puncak Jaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6.11. DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

| NO  | DARDOL CERTNIDA                    | PEROLEHA | N SUARA | CEL TCTU |
|-----|------------------------------------|----------|---------|----------|
| NO. | PARPOL GERINDRA                    | TERMOHON | PEMOHON | SELISIH  |
| 1.  | Dr. Irene                          | 0        | 0       |          |
| 2.  | Steven Abraham                     | 0        | 0       |          |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 0        | 0       |          |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 0        | 0       |          |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 0        | 0       |          |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 0        | 0       |          |
| 7   | Nuril Anwar                        | 0        | 0       |          |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 0        | 4.808   | 4.808    |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 0        | 0       |          |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 0        | 0       |          |

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 810/PL.02.6-KpT/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 terbukti bahwa Kabupaten Jayawijaya dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Jayawijaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di

Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. DPRD PROVINSI**

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPRD-PROVINSI

#### **B.1. DAPIL 2 PAPUA**

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (obscuur), karena tidak mengemukakan dengan cara bagaimana dan kapan suaranya hilang.
- 2. Bahwa mohon perhatian dalil Pemohon bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018, karena terbukti tidak membuat table persandingan suara sah versi Pemohon dan Termohon. lebih lebih dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara.

#### **B.2. DPRD PROVINSI DAPIL 7 - KABUPATEN MAPPI**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPRD-PROVINSI

Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KABUPATEN MAPPI

| NO.  | PARPOL GERINDRA                | PEROLEHA | N SUARA | SELISIH  |
|------|--------------------------------|----------|---------|----------|
| 110. | I ARI OL GLIMDICA              | TERMOHON | PEMOHON | SELISIII |
| 1.   | VIKTORIANUS<br>OHOIWUTUN S.sos | 1.694    | 3.099   | 1.405    |
| 2.   | SITI SUSANTI, SE               | 0        | 848     | 1.307    |

1. Bahwa untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum terbukti, dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas *(obscuur)*, karena tidak mengemukakan di TPS dan distrik mana dalil tersebut terjadi.

#### **DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 2**

### (STEFANUS KAISIEPO CALON DPR PROVINSI PAPUA DAPIL 2 PAPUA NOMOR URUT 2 PARTAI GERINDRA)

- 1. Bahwa dalil Pemohon halaman 35 bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2. Bahwa mengenai dalil pemohon tentang pelanggaran di Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan membramo Raya bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi karena bukan berkenaan dengan Perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

#### **PROVINSI PAPUA**

#### **DAPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA 1**

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ATAS NAMA YANCE TENOUYE PARTAI GERINDRA NOMOR URUT 01 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAWIJAYA 1.

|     | NAMA CALON                                    | PEROLEHAN SUARA |         |         |  |
|-----|---|-----------------|---------|---------|--|
| NO. | ANGGOTA DPRD<br>KAB.JAYAWIJAYA<br>PROV. PAPUA | TERMOHON        | PEMOHON | SELISIH |  |
| 1.  | YANCE TENOUYE                                 | 929             | 1.131   | 202     |  |

- 1. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil Pemohon pada halaman 37 sampai dengan halaman 39 (angka 1 sampai 8) bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu yaitu yang bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak berdasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Jaya Wijaya 1 tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip *argumentum a' contrario* penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II**

### (RIDA KOGAYA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II NOMOR URUT 01 PARTAI GERINDRA)

- 1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonanya dalam halaman 41 bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak mendasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Lanny Jaya tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II**

(ETIUS WENDA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA III NOMOR URUT 03 PARTAI GERINDA)

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonanya dalam halaman 41 bukan berkenaan dengan perselisihan Penetapan Perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah suaranya hilang adalah tidak mendasar, karena merupakan fakta hukum Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten Lanny Jaya II tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dari saksi demikian pula tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Padahal berdasarkan Pasal 93 huruf d angka (9) yang menyatakan bawaslu bertugas mengawasi Pelaksaan tahapan penyelenggaran Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka mendasarkan pada prinsip argumentum a' contrario penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### II. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

### 3.1. PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABARAHAM YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA<br>DPR RI | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1.  | STEVEN ABRAHAM               | 83.693          |

## 3.2 PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

#### DAPIL PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

| NO. | PARPOL   | PEROLEHAN SUARA |
|-----|----------|-----------------|
| 1.  | GERINDRA | 0               |

#### **DAPIL PAPUA LANNY JAYA**

| NO. | PARPOL   | PEROLEHAN SUARA |
|-----|----------|-----------------|
| 1.  | GERINDRA | 23.237          |

#### **DAPIL PAPUA KABUPATEN ASMAT**

| NO. | PARPOL   | PEROLEHAN SUARA |
|-----|----------|-----------------|
| 1.  | GERINDRA | 15.789          |

## 3.3. PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PROVINSI PAPUA KABUPATEN TOLIKARA

| NO. | PARPOL GERINDRA                   | PEROLEHAN SUARA |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | dr. Irene                         | 0               |
| 2.  | Steven Abraham                    | 0               |
| 3   | Oktasari Sabil                    | 12.058          |
| 4   | Hendrik Tomasoa                   | 0               |
| 5   | Habel Rumbiak                     | 0               |
| 6   | Etty Brechtje Tukayo, S.E         | 0               |
| 7   | Nuril Anwar                       | 0               |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, Msi | 0               |
| 9   | Simson Sonny Manoach              | 0               |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE               | 0               |

## 3.4. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

| NO. | PARPOL GERINDRA                    | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dr. Irene                          | 12              |
| 2.  | Steven Abraham                     | 4.277           |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 4               |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 1               |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 4               |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 0               |
| 7   | Nuril Anwar                        | 3               |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 2147            |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 2               |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 1               |

## 3.4. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN NABIRE

| NO. | PARPOL GERINDRA                    | PEROLEHAN |
|-----|------------------------------------|-----------|
| NO. | PARPOL GERINDRA                    | SUARA     |
| 1.  | Dr. Irene                          | 580       |
| 2.  | Steven Abraham                     | 93        |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 191       |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 213       |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 301       |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 84        |
| 7   | Nuril Anwar                        | 168       |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 112       |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 52        |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 77        |

## 3.5. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN DOGIYAI

| NO. | PARPOL GERINDRA                    | PEROLEHAN<br>SUARA |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Dr. Irene                          | 0                  |
| 2.  | Steven Abraham                     | 0                  |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 0                  |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 0                  |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 855                |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 0                  |
| 7   | Nuril Anwar                        |                    |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 0                  |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 0                  |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 0                  |

## 3.6. PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN INTAN JAYA

| NO. | PARPOL GERINDRA                    | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dr. Irene                          | 0               |
| 2.  | Steven Abraham                     | 0               |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 0               |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 0               |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 0               |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 0               |
| 7   | Nuril Anwar                        |                 |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 0               |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 0               |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 0               |

## 3.7. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PANIAI

| NO. | PARPOL GERINDRA                    | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dr. Irene                          | 0               |
| 2.  | Steven Abraham                     | 0               |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 0               |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 0               |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 0               |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 0               |
| 7   | Nuril Anwar                        |                 |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 0               |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 0               |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 0               |

## 3.8. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

| NO. | PARPOL GERINDRA                    | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dr. Irene                          | 0               |
| 2.  | Steven Abraham                     | 0               |
| 3   | Oktasari Sabil                     | 0               |
| 4   | Hendrik Tomasoa                    | 0               |
| 5   | Habel Rumbiak                      | 0               |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE         | 0               |
| 7   | Nuril Anwar                        | 0               |
| 8   | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 8.651           |
| 9   | Simson Sonny Manoach               | 0               |
| 10  | Karno Jusmiwati, SE                | 0               |

## 3.9. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

| NO. | PARPOL GERINDRA            | PEROLEHAN SUARA |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.  | Dr. Irene                  | 0               |
| 2.  | Steven Abraham             | 0               |
| 3   | Oktasari Sabil             | 0               |
| 4   | Hendrik Tomasoa            | 0               |
| 5   | Habel Rumbiak              | 0               |
| 6   | Etty Brechtije Tukayao, SE | 0               |
| 7   | Nuril Anwar                | 0               |

| 8  | Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si | 0 |
|----|------------------------------------|---|
| 9  | Simson Sonny Manoach               | 0 |
| 10 | Karno Jusmiwati, SE                | 0 |

### 3.10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF UNTUK KEANGGOTAAN DPRD-PROVINSI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KABUPATEN MAPPI

| NO. | PARPOL GERINDRA             | PEROLEHAN SUARA |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | VIKTORIANUS OHOIWUTUN S.sos | 1.694           |
| 2.  | SITI SUSANTI, SE            | 0               |

# 3.11 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ATAS NAMA YANCE TENOUYE PARTAI GERINDRA NOMOR URUT 01 YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAWIJAYA 1.

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPRD<br>KAB.JAYAWIJAYA PROV. PAPUA | PEROLEHAN SUARA |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | YANCE TENOUYE   | 929             |

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

### Hormat **TERMOHON**,

Kuasa,

|     |                                      |     | 1                           |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------------------|
|     | Debetalial.                          |     |                             |
| 1.  | Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum    | 13. | Ferdri Berdona, S.H         |
|     | pert                                 |     | 1                           |
| 2.  | Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H  | 14. | Pansauran Ramdani, S.H      |
|     | HEM                                  |     | Illun M                     |
| 3.  | Dedy Mulyana, S.H., M.H              | 15. | Syafran Riyadi, S.H         |
|     | · **                                 |     | - Hilly                     |
| 4.  | KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H   | 16. | Rd. Liani Afrianty, S.H     |
|     | Poursedhour                          |     | Emm)                        |
| 5.  | Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. | Elly Sunarya, S.H           |
|     | thlund-                              |     | Alm of                      |
| 6.  | Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H       | 18. | Ani Yusriani S.H            |
|     |                                      |     |                             |
| 7.  | Gian Budi Arian, S.H                 | 19, | H. Sutikno, S.H., M.H       |
| /.  |                                      |     | 1- y                        |
|     | Wantabata SH                         | 20. | R. Tatang Rachman, S.H      |
| 8.  | Gilang Kautsar Kartabrata, S.H       | 201 | bouls.                      |
|     | A Au                                 | 24  | Fital Antilia Pasvid S H    |
| 9.  | Candra Kuspratomo, S.H               | 21. | Fitri Aprilia Rasyid, S.H   |
|     |                                      |     |                             |
| 10. | Ari Firman Rinaldi, S.H              | 22. | Rd. Novarryana Laras D, S.H |
|     |                                      |     | 2 Hull                      |
| 11. | Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H       | 23. | Nurulita Fatmawardi, S.H    |
|     | ALW                                  |     |                             |
| 12  | Aditiya Yulian Wicaksono, S.H        |     |                             |